



**P U T U S A N**  
**No.100/PID/2021/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI BUSRA bin KINJA;**  
Tempat lahir : Kerayan;  
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 9 Mei 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jemparing, RT.001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau Desa Jemparing RT.008, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;
2. Nama lengkap : **KAMRANI WAHYUDI als. YUDI bin ALI BUSRA;**  
Tempat lahir : Kerayan;  
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 11 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jemparing RT.008, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

3. Nama lengkap : **ROBIN bin KINJA;**

Tempat lahir : Jemparing;

Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 5 Desember 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jemparing RT.002, Kecamatan Long Ikis,  
Kabupaten Paser;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

4. Nama lengkap : **MUSTAR bin LAHARIM;**

Tempat lahir : Jemparing;

Umur/ tanggal lahir : 59 tahun/ 4 September 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jemparing RT.005, Kecamatan Long Ikis,  
Kabupaten Paser;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I, II, III dan IV ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah oleh:

- ✓ Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
- ✓ Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
- ✓ Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
- ✓ Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
- ✓ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-06/Paser/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 pada Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terdakwa I, II, III dan IV yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Bahwa terdakwa I ALI BUSRA Bin KINJA bersama – sama dengan terdakwa II KAMRANI WAHYUDI Als YUDI Bin ALI BUSRA, terdakwa III ROBIN Bin KINJA, terdakwa IV MUSTAR Bin LAHARIM, sdr ATIM (DPO), sdr. ARIS (DPO), dan sdr. AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di areal kebun kelapa sawit pirlog belakang Blok 58 di Desa Bukit Seloka, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov Kaltim atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 3 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat areal kebun kelapa sawit pirlog belakang Blok 58 di Desa Bukit Seloka, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov Kaltim, saksi MUHAMMAD PATI PURAB, saksi BERNADUS KAI, saksi BARTOLOMEUS BALA TUKAN saksi YOHANES PITO WITAK, dan saksi STEFANUS BENI sedang memanen buah sawit di lahan milik saksi BERNADUSKAI. Kemudian datang terdakwa II bersama terdakwa III, terdakwa IV dan sdr. ATIM (DPO), sdr. ARIS (DPO), sdr. AMAT (DPO) mengacungkan mandau ke arah para saksi sambil mengatakan “maling, kalian panen minta ijin sama siapa, kalau mau panen harus ijin dengan bapakku dulu sdr. ALI BUSRO”. Kemudian terdakwa II mendekati saksi MUHAMMAD PATI PURAB sambil mengatakan “SINI, PARANGMU” dengan nada yang keras dan diikuti terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa lainnya sambil mengelilingi para saksi dengan memegang masing – masing mandau milik terdakwa agar tidak melarikan diri. Tidak lama kemudian, terdakwa II merampas egrek, parang dan mengambil 3 (tiga) buah kunci motor yang masih menempel di sepeda motor para saksi. Kemudian terdakwa II juga menanyakan kunci mobil milik YOHANES PITO WITAK Als YANCE yang dipergunakan untuk mengangkut buah sawit hasil panen para saksi. Akan tetapi kunci mobil tersebut tidak diserahkan oleh saksi MUHAMMAD PATI PURAB kepada terdakwa II sehingga menyebabkan terdakwa II beserta para terdakwa lainnya emosi dan mengacungkan mandau yang dipegang masing – masing terdakwa ke arah para saksi. Tidak lama kemudian, datang terdakwa I bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh para saksi mendekati saksi MUHAMMAD PATI PURAB sambil mengayunkan mandau yang masih berada dalam sarungnya ke arah kepala saksi MUHAMMAD PATI PURAB sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka robekan mengeluarkan darah di kepala. Setelah itu terdakwa I kembali menanyakan kunci mobil dan saksi MUHAMMAD PATI PURAB mengatakan bahwa kunci mobil ada dalam penguasaan pemiliknya. Kemudian terdakwa I bersama para terdakwa lainnya secara bersamaan menanyakan keberadaan kunci mobil tersebut dan memaksa serta mengancam apabila tidak memberikan kunci mobil

Halaman 4 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tersebut akan memecahkan kaca mobil tersebut. Bahwa oleh karena merasa terancam keselamatannya oleh ancaman para terdakwa yang kesemuanya mengacungkan mandau ke arah para saksi, saksi YOHANES PITO WITAK Als YANCE akhirnya menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa I. Setelah menerima kunci mobil tersebut, terdakwa I menendang ke arah perut saksi YOHANES PITO WITAK Als YANCE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan terdakwa II mengatakan "kalian tidak boleh meninggalkan atau keluar area kebun sawit dan apabila kalian tetap berani keluar maka para saksi akan dianiaya kembali". Kemudian terdakwa I beserta para terdakwa lainnya meninggalkan para saksi, sehingga para saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk bersembunyi di semak – semak dan akhirnya pergi menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Pada saat para saksi sudah melarikan diri, terdakwa II beserta para terdakwa lainnya membawa mobil milik YOHANES PITO WITAK Als YANCE beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 4591 KI milik saksi YOHANES PITO WITAK Als YANCE, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB KT 6796 EO milik saksi STEFANUS BENI, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra KT 4253 LQ milik saksi BERNADUS KAI dan beberapa peralatan yang dipergunakan untuk memanen sawit untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 01/PKM-LI/II/2021 yang dikeluarkan PUSKESMAS LONG IKIS tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Diana Astuti, MMR telah melakukan pemeriksaan MUHAMMAD PATI PURAB Bin YOSEP KELULI dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berumur 26 tahun, ditemukan luka sobek tidak beraturan bagian atas kepala sisi sebelah kiri yang berukuran panjang  $\pm 6$  cm lebar  $\pm 1$  cm dan kedalaman  $\pm 1$  cm akibat benturan keras dengan benda tajam padat.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/PKM-LI/II/2021 yang dikeluarkan PUSKESMAS LONG IKIS tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Diana Astuti, MMR telah melakukan pemeriksaan STEFANUS BENI Ad ANTONIUS ROTAN dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berumur 42 tahun, pada dada sebelah kiri tidak ditemukan bengkok, memar, lecet maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan. Terdapat nyeri tekan minimal pada dada kiri yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul padat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ALI BUSRA Bin KINJA bersama – sama dengan terdakwa II KAMRANI WAHYUDI Als YUDI Bin ALI BUSRA, terdakwa III ROBIN Bin KINJA, terdakwa IV MUSTAR Bin LAHARIM, sdr ATIM (DPO), sdr. ARIS (DPO), dan sdr. AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di areal kebun kelapa sawit pirlog belakang Blok 58 di Desa Bukit Seloka, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov Kaltim atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “barangsiapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat areal kebun kelapa sawit pirlog belakang Blok 58 di Desa Bukit Seloka, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov Kaltim, saksi MUHAMMAD PATI PURAB, saksi BERNADUS KAI, saksi BARTOLOMEUS BALA TUKAN saksi YOHANES PITO WITAK, dan saksi STEFANUS BENI sedang memanen buah sawit di lahan milik saksi BERNADUSKAI. Kemudian datang terdakwa II bersama terdakwa III, terdakwa IV dan sdr. ATIM (DPO), sdr. ARIS (DPO), sdr. AMAT (DPO) mengacungkan mandau ke arah para saksi sambil mengatakan “maling, kalian panen minta ijin sama siapa, kalau mau panen harus ijin dengan bapakku dulu sdr. ALI BUSRO”. Kemudian terdakwa II mendekati saksi MUHAMMAD PATI PURAB sambil mengatakan “SINI, PARANGMU” dengan nada yang keras dan diikuti terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa lainnya sambil mengelilingi para saksi dengan memegang masing – masing mandau milik terdakwa agar tidak melarikan diri. Tidak lama kemudian, terdakwa II merampas egrek, parang dan mengambil 3 (tiga) buah kunci motor yang masih menempel di sepeda motor para

Halaman 6 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Kemudian terdakwa II juga menanyakan kunci mobil milik YOHANES PITO WITAK Als YANCE yang dipergunakan untuk mengangkut buah sawit hasil panen para saksi. Akan tetapi kunci mobil tersebut tidak diserahkan oleh saksi MUHAMMAD PATI PURAB kepada terdakwa II sehingga menyebabkan terdakwa II beserta para terdakwa lainnya emosi dan mengacungkan mandau yang dipegang masing – masing terdakwa ke arah para saksi. Tidak lama kemudian, datang terdakwa I bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh para saksi mendekati saksi MUHAMMAD PATI PURAB sambil mengayunkan mandau yang masih berada dalam sarungnya ke arah kepala saksi MUHAMMAD PATI PURAB sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka robekan mengeluarkan darah di kepala. Setelah itu terdakwa I kembali menanyakan kunci mobil dan saksi MUHAMMAD PATI PURAB mengatakan bahwa kunci mobil ada dalam penguasaan pemiliknyanya. Kemudian terdakwa I bersama para terdakwa lainnya secara bersamaan menanyakan keberadaan kunci mobil tersebut dan memaksa serta mengancam apabila tidak memberikan kunci mobil tersebut akan memecahkan kaca mobil tersebut. Bahwa oleh karena merasa terancam keselamatannya oleh ancaman para terdakwa yang kesemuanya mengacungkan mandau ke arah para saksi, saksi YOHANES PITO WITAK Als YANCE akhirnya menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa I. Setelah menerima kunci mobil tersebut, terdakwa I menendang ke arah perut saksi YOHANES PITO WITAK Als YANCE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan terdakwa II mengatakan “kalian tidak boleh meninggalkan atau keluar area kebun sawit dan apabila kalian tetap berani keluar maka para saksi akan dianiaya kembali”. Kemudian terdakwa I beserta para terdakwa lainnya meninggalkan para saksi, sehingga para saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk bersembunyi di semak – semak dan akhirnya pergi menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Pada saat para saksi sudah melarikan diri, terdakwa II beserta para terdakwa lainnya membawa mobil milik YOHANES PITO WITAK Als YANCE beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 4591 KI milik saksi YOHANES PITO WITAK Als YANCE, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB KT 6796 EO milik saksi STEFANUS BENI, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra KT 4253 LQ milik saksi BERNADUS KAI dan beberapa

Halaman 7 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang dipergunakan untuk memanen sawit untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 01/PKM-LI//2021 yang dikeluarkan PUSKESMAS LONG IKIS tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Diana Astuti, MMR telah melakukan pemeriksaan MUHAMMAD PATI PURAB Bin YOSEP KELULI dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berumur 26 tahun, ditemukan luka sobek tidak beraturan bagian atas kepala sisi sebelah kiri yang berukuran panjang  $\pm 6$  cm lebar  $\pm 1$  cm dan kedalaman  $\pm 1$  cm akibat benturan keras dengan benda tajam padat.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/PKM-LI//2021 yang dikeluarkan PUSKESMAS LONG IKIS tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Diana Astuti, MMR telah melakukan pemeriksaan STEFANUS BENI Ad ANTONIUS ROTAN dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berumur 42 tahun, pada dada sebelah kiri tidak ditemukan bengkak, memar, lecet maupun kemerahan. Terdapat nyeri tekan minimal pada dada kiri yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul padat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP;

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/Paser/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 pada Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terdakwa I, II, III dan IV yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI BURSA bin KINJA, Terdakwa II KAMRANI WAHYUDI als. YUDI bin ALI BUSRA, Terdakwa III ROBIN bin KINJA dan Terdakwa IV MUSTAR bin LAHARIM, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368

Halaman 8 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama **2 (dua) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan noda darah;
- 1 (satu) lembar celana kain training panjang warna biru;
- 1 (satu) buah topi biru abu-abu dengan noda darah;

Agar dikembalikan kepada saksi MUHAMAD PATI PURAB bin YOSEPH KELULI;

- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt T120 No.Pol KT 8258 EF;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X No.Pol KT 4596 KI;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 No.Pol KT 8258 EF;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;

Agar dikembalikan kepada saksi YOHANES PITO WITAK als. YANCE anak dari HENDRIKUS WITAK;

- 1 (satu) buah baju warna coklat lengan pendek;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB No.Pol KT 6796 EO;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB No.Pol KT 6796 EO;

Agar dikembalikan kepada saksi STEFANUS BENI anak dari ANTONIUS ROTAN;

- 1 (satu) buah parang;

Agar dikembalikan kepada saksi BARTOLOMEUS BALA TUKAN anak dari RIKARDUS TUKAN;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra No.Pol KT 4253 LQ;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah parang;

Agar dikembalikan kepada saksi BERNADUS KAI anak dari ANTONIUS SUROTAN;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 15 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI BUSRA bin KINJA, Terdakwa II KAMRANI WAHYUDI als. YUDI bin ALI BUSRA, Terdakwa III ROBIN bin KINJA dan Terdakwa IV MUSTAR bin LAHARIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, serta kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan noda darah;
- 1 (satu) lembar celana kain training panjang warna biru;
- 1 (satu) buah topi biru abu-abu dengan noda darah;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD PATI PURAB bin YOSEPH KELULI;

- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt T120 No.Pol KT 8258 EF;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X No.Pol KT 4596 KI;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 No.Pol KT 8258 EF;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;

Dikembalikan kepada saksi YOHANES PITO WITAK als. YANCE anak dari HENDRIKUS WITAK;

- 1 (satu) buah baju warna coklat lengan pendek;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CB No.Pol KT 6796 EO;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB No.Pol KT 6796 EO;

Dikembalikan kepada saksi STEFANUS BENI anak dari ANTONIUS ROTAN;

- 1 (satu) buah parang;

Agar dikembalikan kepada saksi BARTOLOMEUS BALA TUKAN anak dari RIKARDUS TUKAN;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra No.Pol KT 4253 LQ;
- 1 (satu) buah parang;

Dikembalikan kepada saksi BERNADUS KAI anak dari ANTONIUS SUROTAN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 44/Akta.Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Anung Handono, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa: Rusmansyah, SHI, Pekerjaan; Advokat/ Penasihat Hukum, Alamat: Gedung Panin Tower Lantai 8, Kompleks Perkantoran Grand Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman No. 7, Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 15 April 2021 atas nama para Terdakwa **Ali Busra bin Kinja, Kamrani Wahyudi alias Yudi bin Ali Busra, Robin bin Kinja dan Mustar bin Laharim**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor: 44/Akta.Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh Anung Handono, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 44/Pid,B/2021/PN.Tgt tanggal 15 April 2021 atas nama para Terdakwa **Ali Busra bin Kinja, dkk**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding ( Terdakwa ) pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II pada tanggal 28 April 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 28 April 2021 yang diterima Anung Handono, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tanggal 28 April 2021 No. 44/Akta Pid.B/2021/PN.Tgt, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena menggunakan teknik pemeriksaan inquisitor ( Terdakwa sebagai obyek benda/ barang ), sehingga penyangkalan keterangan saksi a decharge dan keterangan ahli a decharge tidak dipertimbangkan secara utuh;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap alat bukti keterangan ahli yang dikesampaingkan hanya dengan alasan bahwa dokter forensik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak melakukan visum secara langsung;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak membuktikan adanya mens rea atau motif para terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dikontruksikan sendiri, sehingga semakin menegaskan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat praduga hukum dalam membentuk keyakinan dan tidak berdasarkan asas pembuktian minimum;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan adanya kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diselesaikan secara hukum, sebagaimana diterangkan oleh Ahli Sapius Seko dan merupakan pertimbangan yang tidak sejalan dengan keterangan para saksi dan saksi a decharge;
- Bahwa pembuktian hanya difokuskan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi, seperti barang bukti berupa mandau yang dipergunakan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sedangkan barang bukti tersebut sangat relevan, sehingga tanpa barang bukti tersebut membuat peran setiap orang menjadi semakin kabur dan berpotensi mempidanakan orang lain yang tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 26 April 2021 untuk mempelajari berkas banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 April 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas No. 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 23 April 2021 untuk mempelajari berkas banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 April 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas adanya pendapat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, dan setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 15 April 2021 isi memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan

Halaman 13 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa I ALI BUSRA bin KINJA, Terdakwa II KAMRANI WAHYUDI als. YUDI bin ALI BUSRA, Terdakwa III ROBIN bin KINJA dan Terdakwa IV MUSTAR bin LAHARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan secara bersama-sama”**, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan para Terdakwa berpotensi mengakibatkan konflik SARA di wilayah Kabupaten Paser;
- ✓ Para Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 15 April 2021 haruslah dikuatkan, sebagaimana amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI :**

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- ✓ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 44/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 15 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- ✓ Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- ✓ Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin tanggal 28 Juni 2021** oleh kami **Absoro, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Sinung Hermawan, S.H., M.H** dan **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 100/PID/2021/PT SMR tanggal 19 Mei 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Nurhayati, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Sinung Hermawan, S.H., M.H**

**Absoro, S.H.**

**Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati, S.H.**

Halaman 15 dari 15 hal Putusan No.100/PID/2021/PT SMR